

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan sebuah kata yang tidak asing lagi didengar oleh seluruh masyarakat di dunia. Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana serta memberikan pelayanan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2010).

Berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank dibedakan menjadi dua macam yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Meskipun dalam kegiatan operasionalnya menganut prinsip yang berbeda, namun kedua bank tersebut memiliki persamaan yaitu sebagai lembaga *intermediary*. Maksudnya, lembaga yang dalam kegiatannya selalu berhubungan dengan masalah uang (Muhammad, 2005). Sebagai lembaga *intermediary*, bank berfungsi sebagai perantara antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana melalui pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sebagai lembaga perbankan, penyaluran pembiayaan wajib dilakukan karena dengan melakukan penyaluran pembiayaan bank akan memperoleh pendapatan. Sebagian besar dana operasional bank umum diputar melalui pembiayaan karena pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar suatu bank.

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, banyak berdiri lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti Perbankan Syariah. Dengan berdirinya bank syariah, diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia melalui pembiayaan tanpa riba sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat.

Menurut data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total pembiayaan di Bank Syariah seluruh Indonesia dari tahun 2014-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Total Pembiayaan Bank Syariah

Tahun	Total Pembiayaan (Miliar Rp)
2014	148.425
2015	154.527
2016	178.043
2017	190.445

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014-2017 total pembiayaan di Bank Syariah mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 total pembiayaan sebesar 148.425, kemudian meningkat menjadi

154.527 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 154.527 menjadi 178.043. Kemudian total pembiayaan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 sebesar 190.445.

Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan, maka kemungkinan pendapatan yang akan diperoleh Bank Syariah akan semakin besar. Namun selain menjadi sumber pendapatan bank terbesar, pembiayaan juga menjadi sumber risiko operasi bisnis terbesar yang diakibatkan oleh pembiayaan yang bermasalah bahkan sampai macet sehingga mengganggu operasional dan likuiditas bank (Muhammad, 2005). Risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan dengan melakukan analisa pembiayaan dengan teliti serta menerapkan prinsip kehati-hatian.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal (Haryono, 2009). Dalam penyaluran pembiayaan di Bank Syariah, kemungkinan akan timbulnya risiko pembiayaan yang diakibatkan oleh debitur tidak mampu membayar angsuran pembiayaannya. Untuk menghitung rasio pembiayaan bermasalah menggunakan *Non Performing Financing* (NPF).

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2014-2016 menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan. Namun

pada tahun 2017, *Non Performing Financing* (NPF) mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
***Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah**

Tahun	<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	
	NPF Gross (%)	NPF Net (%)
2014	4,95	3,38
2015	4,84	3,19
2016	4,42	2,17
2017	4,77	2,58

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah semakin baik karena rasio pembiayaan bermasalahnya (NPF) semakin menurun. Namun berbeda dengan rasio NPF pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yaitu dari NPF *Gross* sebesar 4,42 % menjadi 4,77 % sedangkan NPF *Net* sebesar 2,17% menjadi 2,58%.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/9/PBI/2003 Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana, maka bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Penyisihan Penghapusan Aktiva adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh bank sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva masing-

masing (Haryono, 2009). Cadangan ini dibentuk sebagai pelindung ketika kualitas pembiayaan menurun atau macet. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif ini sangat perlu untuk dibentuk agar kestabilan keuangannya tetap terjaga. Ketika suatu bank tidak membentuk PPAP maka bank tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengantisipasi adanya risiko kerugian aktiva produktif sehingga menyebabkan laba bank tersebut turun.

Suatu bank yang memiliki risiko kredit yang tinggi akan memperbesar/meningkatkan biaya, baik melalui pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank atau penurunan laba (Mawardi, 2005). Jadi semakin besar rasio *Non Performing Financing* (NPF) menyebabkan jumlah PPAP yang wajib dibentuk juga semakin besar. Namun hal ini tidak sesuai dengan laporan keuangan tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013-2016 mengenai rasio NPF dan pembentukan PPAP yang tidak sesuai dengan teori. Rasio NPF dan PPAP Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013-2016 dapat dilihat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
NPF dan PPAP

Tahun	NPF (%)	PPAP (Jutaan Rp)
2013	4,69	242
2014	6,55	1.251
2015	7,11	1.187
2016	3,83	978

Sumber : www.bankmuamalat.co.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 NPF Bank Muamalat Indonesia sebesar 4,69% dan PPAP yang wajib dibentuk sebesar 242 . Kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan NPF yaitu dari 4,69% menjadi 6,55% dan PPAP yang dibentuk mengalami kenaikan dari 242 menjadi 1.251. Pada tahun 2015 NPF Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan dari 6,55% menjadi 7,11% tetapi PPAP yang wajib dibentuk mengalami penurunan menjadi 1.187. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan jika NPF suatu bank meningkat maka PPAP yang wajib dibentuk juga meningkat. Pada tahun 2016, NPF Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu dari 7,11% menjadi 3,83%. Penurunan ini sangat drastis yang mengindikasikan bahwa kualitas aktiva produktifnya semakin baik. Sehingga mempengaruhi pembentukan PPAP yang wajib dibentuk mengalami penurunan yaitu dari 1.187 menjadi 978.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa tidak adanya kesesuaian dengan teori pada pembentukan PPAP Bank Muamalat Indonesia. Sehingga peneliti menduga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembentukan PPAP pada bank tersebut. Adapun faktor lain yang mempengaruhi pembentukan PPAP selain NPF yaitu jumlah pembiayaan dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank memiliki kecenderungan untuk membentuk biaya cadangan PPAP yang lebih tinggi (Bouilia & Kilic (2010) dalam Nita & Akhmad). Pernyataan ini juga

didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rizky Syahfandi yang menyatakan bahwa jumlah pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPAP. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nita Shintya dan Akhmad Darmawan yang menyatakan bahwa jumlah pembiayaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPAP.

PPAP merupakan bagian dari modal pelengkap bank sehingga *ceteris paribus*, jika jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) maka nilai CAR juga meningkat (Haryono, 2008). Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Risna Rinanti yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap PPAP. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri Sariati dan Aan Marlinah yang menunjukkan hasil bahwa CAR tidak memiliki pengaruh terhadap PPAP.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) ini menarik untuk diteliti karena hal ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggantian manajemen. PPAP ini menjadi pos yang menunjukkan perilaku manajemen dalam mengelola kualitas aktiva produktifnya. Ketika kualitas aktiva produktifnya masuk golongan macet, maka pihak manajemen akan menurunkan kualitas aktiva produktifnya menjadi diragukan atau kurang lancar sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PPAP yang dibentuk menjadi lebih rendah. Penurunan golongan kualitas aktiva produktif dari yang sebenarnya untuk tahun berjalan

sengaja diturunkan agar pada tahun selanjutnya tidak perlu melakukan penyesuaian yang berarti dan berharap mencapai kinerja yang semakin baik pada masa kepemimpinan yang baru. Selain itu masih sedikitnya penelitian mengenai PPAP menjadi alasan pemilihan tema ini.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat gap antara teori dengan praktiknya dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan peneliti menduga terdapat faktor yang lain yang mempengaruhi pembentukan PPAP sehingga peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dengan judul “**Analisis Pengaruh Jumlah Pembiayaan, *Non Performing Financing*, dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Periode 2005-2017)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalahnya antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial jumlah pembiayaan terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) ?
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) ?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) ?

4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan jumlah pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh jumlah pembiayaan terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada Bank Muamalat Indonesia.
4. Untuk menemukan bukti empiris bahwa jumlah pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh bersama-sama terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada Bank Muamalat Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan pengetahuan kepada berbagai pihak yang membutuhkan sebagai dasar pemikiran atau acuan bagi pihak Bank Muamalat Indonesia dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) guna mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Muamalat Indonesia

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu masukan dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sehingga dapat menutupi risiko pembiayaan bermasalah.

b. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan seorang peneliti dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di perkuliahan sehingga dapat menganalisis antara teori dan praktiknya dalam perbankan syariah.

c. Bagi akademisi dan penelitian selanjutnya

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya mengenai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu :

1. **BAB I** : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. **BAB II** : Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

3. **BAB III** : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, operasional variabel penelitian, teknik analisis data.

4. **BAB IV** : Pembahasan

Bab ini menjelaskan analisis deskriptif data, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan dari setiap

pengujian hipotesis dan pemaparan hasil keseluruhan penelitian.

5. **BAB V** : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, serta saran dalam penelitian ini.